



PUTUSAN

NOMOR : 15/G/KI/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik, dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:--- -----

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU

TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), Komplek Perkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya Blok A.A. 11 No. 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **WANNEN SIMAMORA,SH,Mkn**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Singa I No.1 Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri Jababeka Cikarang Pusat, Cikarang, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN** semula **PEMOHON INFORMASI**;-----

MELAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komp. Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H.Alex Satudy, S.H.MM ;-----
2. Hendriawan, S.H. MM;-----

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Supiyadi, S.H. ;-----

4. Epi Nurdin, SH.;-----

5. Yanuar, SH.M.MPd;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 875/156/DPRKPP/2017, tertanggal 22 Februari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN semula TERMOHON INFORMASI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/Pen.MH/2017/PTUN-BDG tertanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG, tertanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;-----

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 15/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukkan Jurusita Pengganti ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tertanggal 16 Januari 2017 dan Jawaban dari Termohon Keberatan tertanggal 20 February 2017; ----
6. Salinan resmi Putusan Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2016; -----
7. Telah mempelajari berkas perkara, bukti-bukti serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 29 November 2016 Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- [6.2] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----
 1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya ;-----
 2. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui penggunaan anggaran ;-----
 3. Time schedule pekerjaan ;-----
 4. As BUILT Drawing ;-----
 5. Berita Acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ;-----

Merupakan informasi yang terbuka.-----
- [6.3] Menyatakan bahwa salinan dokumen:
 1. surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan bahan dan harga satuan upah,

2. Daftar nama-nama dan alamat masyarakat tidak mampu di perumahan

Mega Regenci yang mendapat penyambungan air gratis:-----

Merupakan informasi dikecualikan :-----

[6.4] menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ;-----

2. Surat perjanjian kontrak ;-----

3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ;-----

4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ;-----

5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ;-----

6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya ;-----

7. Berita Acara pembayaran dan lampirannya ;-----

8. Surat pencairan dana berikut lampirannya ;-----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;-----

[6.4] Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ;-----

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu ;-----

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan dan disetujui pengguna anggaran ;-----
2. Time schedule pekerjaan ;-----
3. As Bulet Drawing ;-----
4. Berita Acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ;-----
5. Berita Acara hasil evaluasi pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.40] ;-----
6. Berita acara addendum pekerjaan setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.76] ;-----
7. Berita acara pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.84] ;-----
8. Foto sebelum, sedang, dan sesudah pekerjaan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.87] ;-----

Untuk proyek :

1. Di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2013 yaitu mengenai proyek Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah di Perumahan Mega Regency Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, yang dimenangkan CV. Narotama, dengan harga pemenang Rp.2.155.816.000.00 tahun anggaran 2013;-----
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----

[6.6] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon ;-----

Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 dengan dihadiri oleh Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi ;-----

Bahwa, terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Januari 2017, dengan register perkara Nomor : 15/G/KI/2017/PTUN-BDG, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pemohon Informasi Publik dalam sengketa/gugatan Informasi publik register nomor 1190/K_B25/PSI/KI-JBR/III/2015, yang telah diputus oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat tanggal 29 November 2016.-----
2. Bahwa adapun informasi yang dimohon pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi dalam sengketa/gugatan Informasi publik register no 1190/K_B25/PSI/KI-JBR/III/2015 adalah:-----
 1. Photocopy (dilegalisir) dokumen kontrak peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan bagi Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah di Perumahan Mega Regency Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang dimenangkan CV. Narotama, yang terdiri dari:-----

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



- a. Surat penawaran yang diajukan CV. Narotama beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan pekerjaan berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah; -----
 - b. Berita Acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya; -----
 - c. Berita Acara peninjauan lapangan berikut lampirannya; -----
 - d. Surat perjanjian kontrak (pemborongan);-----
 - e. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----
 - f. Surat penyerahan lapangan; -----
 - g. Surat perintah mulai kerja; -----
 - h. Time schedule pekerjaan; -----
 - i. As built drawing; -----
 - j. Berita Acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya; -----
 - k. Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan berikut lampirannya;-----
 - l. Berita Acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya;-----
 - m. Berita Acara penilaian lapangan dan penyerahan pekerjaan;-----
 - n. Berita Acara revisi pekerjaan berikut lampirannya; -----
 - o. Berita Acara adendum pekerjaan berikut lampirannya; -----
 - p. Berita Acara serah terima pekerjaan berikut lampirannya;-----
 - q. Berita Acara pembayaran berikut lampirannya;-----
 - r. Nama-nama dan alamat masyarakat tidak mampu di Perumahan Mega Regency yang mendapat gratis penyambungan air minum ke rumah masyarakat dan berapah titik jumlah semuanya
2. Surat perintah pencairan dana berikut lampirannya;-----
3. Mohon diberikan dokumentasi foto pekerjaan;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam gugatan keberatan ini, adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016, yaitu sengketa informasi publik antara Perkumpulan Masyarakat Pemantau Trasparansi Anggaran (PERMATA) melawan Pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Sekretariat Kabupaten Bekasi.

- 4. Bahwa adapun amar Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 adalah sebagai berikut :-----

----- AMAR PUTUSAN -----

----- Memutuskan -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan dan barang dan jasa yang terdiri dari :-----
 1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya.-----
 2. Gambar Kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran.-----
 3. Time schedule pekerjaan.-----
 4. As Built Drawing.-----
 5. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.-----
 Merupakan informasi yang terbuka.-----
- Menyatakan bahwa salinan dokumen:-----
 1. Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, merupakan informasi dikecualikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar nama-nama dan alamat masyarakat tidak mampu di Perumahan Mega Regency yang mendapatkan penyambungan air gratis; -----
merupakan informasi dikecualikan.-----
- Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----
 1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang)-----
 2. Surat perjanjian kontrak.-----
 3. Surat perintah mulai kerja (SPMK).-----
 4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya.-----
 5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan).-----
 6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya.-----
 7. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya.-----
 8. Surat **pencairan** dan berikut lampirannya.-----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.-----
- Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan.-----

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu :-----

1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran.-----
2. Time schedule pekerjaan.-----
3. As Built Drawing.-----
4. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.-----
5. Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.40]-----
6. Berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.76]-----
7. Berita Acara Pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.85]-----
8. Foto sebelum, sedang, dan sesudah pekerjaan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.88]-----

Untuk proyek di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2013 yaitu mengenai proyek Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah di Perumahan Mega Regency Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, yang dimenangkan CV. Narotama, dengan harga pemenang Rp.2.155.816.000.00 tahun anggaran 2013;-----
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



- Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon-----

5. Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi menerima pemberitahuan putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 melalui kantor pos tanggal 29 Desember 2016, sedangkan gugatan keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Januari 2017 (12 hari kerja), sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----

6. Bahwa pemberitahuan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat register nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 disampaikan secara tertulis, oleh karena pada waktu sidang acara pembacaan putusan, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, tidak dapat hadir.-----

7. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi menolak putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN - MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Non litigasi Komisi Informasi Publik Jawa Barat Nomor 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013, mengenai tenggang waktu pemberian salinan putusan, karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memutus sengketa informasi register perkara Nomor : 1190/K-B25/PS/KI-JBR/XI/2015 dengan Putusan Ajudikasi Non Litigasi perkara Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016, sedangkan salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi



melalui kantor pos tanggal 29 Desember 2016, sehingga waktu antara pembacaan putusan dengan salinan yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, seharusnya salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner, sehingga Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013, dan sudah sepatutnya Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.---

2. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI/JBR /XI/2016 tertanggal 29 November 2016, terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya, halaman 9, halaman 10, halaman 15, halaman 17, halaman 18, halaman 19, halaman 20, halaman 21, halaman 22, halaman 23, halaman 24, halaman 25, masih memakai/menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dapat kita baca dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan : Menimbang Pasal 1 Kepres 80 Tahun 2003, Pasal 3 Lampiran I Bab I huruf A angka 1, Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d, Lampiran I Bab I Lampiran C angka 3, Lampiran f angka 7, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



ayat (2), Pasal 48 ayat (3) , Pasal 48 ayat (4), Pasal 48 ayat (6), Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan " Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.-----

Bahwa perkara sengketa informasi yang diajukan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, terdaftar dengan Register Nomor 1190/K-B25/PS/KI-JBR/X/2016 adalah merupakan permohonan informasi terhadap Termohon Keberatan/Termohon Informasi, mengenai pengadaan barang tahun anggaran 2013, sehingga Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara yuridis harus memakai/ menggunakan dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa barat yang memeriksa, mengadili sengketa indormasi ini, telah salah menerapkan hukum karena amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa barat halaman 28 poin [6.3] putusannya, yang menyatakan bahwa salinan dokumen yang terdiri surat penawaran yang diajukan pemenang lelang berserta Bill of



quantity/rencana anggaran biaya dan analisis harga satuan berikut harga satuan barang dan harga satuan upah merupakan informasi yang dikecualikan;-----

Bahwa sangat keliru juga pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat yang memberikan pertimbangan hukum dalam putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 halaman 14 yang menyatakan : -----

[4.33] Menimbang paragraph [4.27] sampai paragraph [4.32] majelis berpendapat bahwa dokumen penawaran adalah informasi yang dikecualikan karena memuat informasi penawaran pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang yaitu berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisis harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah; -----

Adapun keberatan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi terhadap kekeliruan dan kesalahan atas amar putusan dan pertimbangan hukum diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Rahasia Setelah Pengumuman Pemenang.-----

Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, jangka waktu Pengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah berlangsung, sejak perencanaan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



barang/jasa".-----

- 2) Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, maksud kata rahasia, di dalam dokumen penawaran menurut Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d Keppres No. 80 tahun 2003 adalah, dokumen penawaran yang diajukan peserta lelang, dilarang dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran nilai peserta lelang dan kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang.-----
- 3) Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi maksud kata rahasia di dalam rincian harga penawaran sendiri, menurut penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebelum dilakukan pembukaan penawaran peserta lelang oleh panitia pengadaan, Panitia belum boleh melihat isi rincian harga penawaran sendiri, rincian harga penawaran sendiri dilarang dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang.-----
- 4) Bahwa menurut pemohon keberatan / pemohon informasi dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri yang diajukan peserta lelang, setelah dibuka panitia pengadaan, tidak rahasia lagi, karena pada saat dibuka, dokumen penawaran sudah diperlihatkan kepada Panitia, kepada saksi dan kepada peserta lelang yang hadir, dan apabila pengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah, diadakan secara E-tendering melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri, tidak rahasia (terbuka) setelah penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (6) Keputusan

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 5 huruf G Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili sengketa informasi ini halaman 10 point [4.20] bagian d tentang transparans.-----

- 5) lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mengenai tata cara pemilihan penyedia barang, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) menyebutkan. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang lelang, sehingga kata rahasia dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimohon oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/ Termohon Informasi terkait dengan jangka waktu (daluwarsa). Jangka waktu rahasia dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, yang diajukan peserta lelang adalah sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang mengadili sengketa ini halaman 10 putusannya, point [4.21] dengan menimbang pasal 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya, seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.-----

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



6) Bahwa setiap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah, mempunyai pagu anggaran yang berbeda-beda, demikian juga harga penawaran sendiri, oleh karena itu setiap penyedia barang/jasa (pemenang lelang) di dalam dokumen penawaran yang memuat rincian harga penawaran sendiri dalam kegiatan usahanya, tidak ada yang sama dan rincian harga penawaran sendiri setelah selesai lelang, tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak ada kaitannya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).-----

7) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Ada Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,-----

1. Bahwa tidak relevan pertimbangan hukum Majelis Komisiner Komisi Informasi Jawa Barat, yang mengecualikan permohonan informasi dalam sengketa a quo, khususnya permohonan dokumen penawaran yang dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang menyebutkan, dokumen penawaran adalah informasi yang dikecualikan, karena memuat informasi penawaran pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang yaitu berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan barang dan harga satuan upah ;-----

2. Bahwa Termohon Keberatan/Termohon Informasi selama pemeriksaan sengketa ini persidangan, menyatakan informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, adalah informasi yang terbuka dan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, siap memberikan data/informasi



yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi setelah adanya putusan, dan Termohon Keberatan/Termohon Informasi juga, tidak pernah menyatakan bahwa informasi dokumen penawaran merupakan hasil penemuan (invention) atau karya yang instimewa (eksklusip) yang diberikan kepada Penemu (inventor) dalam hal ini CV. Narotama .-----

3. Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, sedangkan rincian harga penawaran sendiri, daftar harga, rencana anggaran biaya dan satuan upah setelah selesainya pengadaan barang dalam sengketa informasi ini, tidak diperlukan lagi oleh penyedia barang, karena setiap pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah mempunyai dokumen penawaran yang berbeda-beda.-----
4. Perlu juga Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kemukakan di sini, dokumen penawaran bukan hanya memuat rincian harga penawaran sendiri, dan penyedia barang/jasa setelah selesainya pekerjaan pengadaan dan diterima dengan baik oleh Termohon Keberatan/Termohon Informasi, tidak pernah menjaga kerahasiaan rincian harga penawaran sendiri (HPS) karena tidak ada gunanya lagi.-----
5. Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, seharusnya tidak hanya menegaskan bahwa, suatu informasi bersifat dikecualikan, melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan, dan kepentingan umum secara nyata, apabila informasi tersebut dibuka atau



dikecualikan, berdasarkan pemeriksaan tertutup terhadap dokumen penawaran tersebut, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berpendapat bahwa informasi a quo dalam dokumen surat penawaran tidak berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas rahasia dagang setelah selesai pengadaan barang dan jasa pengadaan barang ini telah selesai tahun anggaran 2013.; -----

6. Bahwa dokumen penawaran yang memuat informasi penawaran pekerjaan yang berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, tidak ada kaitannya dengan rahasia dagang, karena informasi ini tidak rahasia lagi, sejak pengumuman pemenang lelang, dan informasi ini tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, yang bersifat komersial atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi, dan tidak ada langkah-langkah, yang dilakukan pemenang lelang untuk menjaga kerahasiaan informasi ini setelah berita acara penyerahan Barang/Jasa.-----

7. Bahwa pengadaan barang yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, pada umumnya tidak memiliki konstruksi yang rumit, tidak berimplikasi kepada rekayasa teknologi, yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tertentu, dan pengadaan barang tersebut telah selesai, sehingga tidak ada lagi persaingan usaha antar penyedia barang/jasa, sehingga apabila dokumen pengadaan, perjanjian kontrak dan semua dokumen pengadaan dari pemenang lelang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya, diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, tidak menyebabkan terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual tertentu, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik.-----

4. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum karena amar putusan Majelis Komisioner, Komisi Informatika Jawa Barat halaman 28 point [6.3] putusannya, yang menyatakan bahwa salinan dokumen daftar nama-nama dan alamat masyarakat tidak mampu di perumahan Mega Regensi yang mendapat penyambungan gratis merupakan informasi yang dikecualikan. Pemohon Keberatan/ Pemohon Informasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat dalam putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, halaman 27 yang menyatakan [4.92] Menimbang paragraph [4.90] sampai dengan [4.91] majelis berpendapat bahwa dokumen yang berkaitan dengan nama dan alamat masyarakat tidak mampu di perumahan Mega Regensi yang mendapat gratis penyambungan air bersih dan berapah titik jumlah semuanya, bukan informasi yang dikecualikan karena tidak berkonsekwensi mengungkap kondisi keuangan, asset , rekening bank seseorang, sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h Undang - Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :-----
- Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi membutuhkan informasi nama dan alamat masyarakat penerima bantuan adalah tujuan apakah pengadaan barang tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenggarai adanya duplikasi anggaran dalam pengadaan barang ini, karena di Perumahan Mega Regensi . instalasi air bersih dan pipa distribusi telah ada sejak Tahun 2007, hasil kerjasama pengembang perumahan Mega Regensi PT. Alindatama Developer SBC dengan PDAM Tirta Bagasasi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.;

5. Bahwa Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi ini telah salah menerapkan hukum karena telah mengkwalisir informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, sebagaimana tercatat dalam amar putusan halaman 28 poin [6.4], merupakan informasi yang terbuka, namun mengandung informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.;

Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengecualikan pemberian informasi aquo berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor: 14 Tahun 2008 apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan rahasia dagang tidak relevan.

Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan secara detail dan tidak membuktikan tentang dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual, hak perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan hak perlindungan rahasia dagan, Termohon Keberatan/Ternohon Informasi juga di persidangan selama sengketa ini diperiksa, tidak pernah menyatakan bahwa informasi aquo merupakan hasil penemuan

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inventions) atau karya yang bersifat istimewa (eksekutif) yang diberikan kepada penemu (inventer) dalam hal ini, pemenang tender CV. Narotama. Pertimbangan Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengecualian informasi aquo tidak akurat sehingga seharusnya Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat tidak hanya cukup menegaskan bahwa suatu informasi bersifat dikecualikan, melainkan Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat juga harus menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata, apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i dan Pasal 13 ayat (1) huruf C PERKI tentang SLIP, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat dalam perkara ini point [4.17] dan point [4.18] halaman 9 putusannya, maka semua dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana tercatat dalam amar putusan halaman 27, halaman 28, halaman 29 putusannya, point [6.2], point [6.3], point [6.4], point [6.5], point [6.6] adalah informasi terbuka tanpa pengecualian, yang harus ada setiap saat pada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, dan semua informasi tersebut, harus diperintahkan Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dan semua informasi ini tidak berkonsekwensi mengungkap kondisi keuangan, asset, rekening bank seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No : 14 Tahun 2008.-----

6. Surat Perjanjian Kontrak.-----

Dalam rezim keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, Kontrak/perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersifat terbuka. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Undang-undang

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, yang pada pokoknya, mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.-----

Hal tersebut juga diatur didalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 5, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010).-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Termohon Keberatan/Termohon Informasi adalah badan publik, maka Termohon Keberatan/Termohon Informasi selaku Badan Publik, memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik, yaitu :-----

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.-----
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.-----
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.-----
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil, untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik,-----
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.-----

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.-----

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tersebut di atas, maka informasi tentang perjanjian kontrak dan nilai kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan penyedia barang/jasa, sebagaimana dalam sengketa *a quo*, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka tanpa pengecualian, oleh karena itu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner point [6.4] halaman 28 putusannya, yang menyatakan perjanjian kontrak mengandung informasi yang dikecualikan, adalah tidak berdasarkan hukum, sedangkan mengenai informasi tentang nomor rekening pemenang tender, alamat pejabat/direktur pihak kedua yang tercantum dalam dalam perjanjian kontrak harus dihitamkan terlebih dahulu sebelum perjanjian kontrak diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi.;-----

Amar putusan Komisi Informasi Jawa Barat point [6.5] halaman 28, yang tidak memerintahkan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, memberikan salinan surat perjanjian kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang), tidak berdasarkan hukum, karena surat perjanjian kontrak yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, relevan dengan tujuan permohonan dari Pemohon Keberatan / Pemohon Informasi, dan harus diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan terlebih dahulu menghitamkan nomor rekening dan alamat

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur pihak kedua ; -----

7. Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan informasi ini seluruhnya, oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon Keberatan yang dilindungi Undang-Undang No : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak dapat mempergunakan haknya untuk memperoleh informasi, tentang transparansi penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, dan kerugian materil yang begitu besar bagi Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mulai dari permohonan informasi, biaya pendaftaran keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai sengketa informasi ini diperiksa, diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili keberatan ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat register Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016.-----
3. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon informasi untuk menyerahkan semua informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan.----
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.-----
5. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar segala biaya, yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini.-----

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Bahwa, terhadap putusan Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan Semula Pemohon Informasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi, dengan surat tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Januari 2017, dengan register perkara Nomor: 15/G/KI/2017/PTUN-BDG dan permohonan keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan, dengan surat tertanggal 16 Januari 2017, Nomor: W2-TUN2/133/HK.06/I/2017, perihal Jawaban atas Keberatan Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) ;-----

Bahwa, pihak Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi, telah memberikan jawabannya dengan surat tertanggal 20 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Februari 2017, yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam memori keberatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;-----
2. Bahwa bunyi amar putusan yang dijadikan keberatan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan Pasal 17 poin b dan j Undang - Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;-----
3. Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa terkait data-data pihak ketiga yang sifatnya pribadi dan tidak bisa dipublikasikan disamping itu terdapat persoalan rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual yang terikat dengan Undang -

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 tentang ruang lingkup rahasia dagang;

4. Bahwa informasi terkait dokumen perjanjian atau kontrak, Pemohon Keberatan tidak dalam kapasitas dan kedudukan sebagai pihak dalam perjanjian dan tidak terlibat langsung dalam perjanjian kontrak, yang mana tindakan Termohon Keberatan dalam melaksanakan tugasnya tunduk kepada hukum perdata dalam hal ini perjanjian/kontrak dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian termasuk merahasiakan isi perjanjian/kontrak yang merupakan kewajiban para pihak.;-----
5. Bahwa Pemohon Keberatan tidak mencermati isi putusan Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat bahwa yang diputus dan diperiksa bukanlah mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, bukan berkaitan prosedur penetapan pengadaan barang dan jasa, bukan pula mengenai keabsahan suatu pengadaan dilakukan tidak sesuai kewenangan atau salah dalam menetapkan pemenang lelang melainkan memutus dan memeriksa mengenai boleh atau tidaknya suatu informasi diberikan kepada Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan sesuai dengan Undang - Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga menjadi tidak relevan dan tidak berdasar Pemohon Keberatan mempertimbangkannya sebagai bagian dari dalil Pemohon Keberatan; -----
6. Bahwa tujuan pemberian informasi adalah dalam rangka penghormatan atas hak asasi pemohon dalam mendapatkan informasi publik, bertujuan memberikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai kontrol sosial dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik guna menjamin keterbukaan dan transparansi; -----
7. Bahwa terhadap tujuan sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 14

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, secara substansi atas putusan aquo telah memenuhi maksud dan tujuan dengan tetap mewajibkan Termohon Keberatan memberikan informasi sebagaimana amar putusan. -----

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut, Termohon Keberatan Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Memori Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pemohon informasi dinyatakan tidak diterima;-----
2. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon keberatan/ Pemohon informasi; -----
3. menguatkan Putusan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 ;-----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa, dalam persidangan tanggal 8 Maret 2017 Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi menyerahkan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) Nomor : 01 tertanggal 4 April 2004, dengan Akte Notaris Tioman Simanjuntak,SH, berdasarkan Keputusan Menteri Hkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-468 HT.03.01-TH.2004 (sesuai dengan asli) ;-----
2. P – 2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00218.60.10. 2014 tentang Pengesahan Pendirian

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



- Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) yang memuat Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan (sesuai dengan asli) ;-----
3. P – 3 : Foto copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00218.60.10.2014 tentang Pengesahan Susunan Organ Perkumpulan Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA). (sesuai dengan asli) ;-----
4. P – 4 : Foto copy surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bekasi No : 13/DPP/PERMATA/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
5. P – 5 : Foto copy tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 19 Mei 2015, atas nama Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA), yang diterima oleh Petugas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
6. P – 6 : Foto copy surat keberatan karena tidak dijawabnya permohonan informasi, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi No: 33/DPP/PERMATA/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015. (sesuai dengan asli) ;-----
7. P – 7 : Foto copy tanda terima surat keberatan tertanggal 22 Juni 2015 atas nama Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) yang diterima oleh Bagian Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi. (sesuai dengan asli) ;-----
8. P – 8 : Foto copy Akta registrasi penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Barat tertanggal 21 Agustus 2015 Nomor:

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



1190/K-B25/PS/KI-JBR/VIII/2015 . (sesuai dengan asli) ;-----

8. P – 9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wannan Simamora,SH NIK : 321620 18076 4002, ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (sesuai dengan asli) ;-----
9. P – 10 : Foto copy surat lacak pengiriman surat dari Kantor Pos tentang pengiriman surat Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 yang diterima Pemohon Keberatan dari Kantor Pos tanggal 29-12-2016 (sesuai dengan asli);-
- 10.P – 11 : Foto copy surat Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 (sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi pada perkara a quo, walaupun telah diberi kesempatan untuk menyerahkan bukti bukti surat, tetapi tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan bukti surat atau menambahkan kelengkapan bukti lainnya ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ;--

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam dukunya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan/gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Januari

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan register perkara Nomor : 15/G/KI/2017/PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 (**Bukti P-11**), diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, dengan dihadiri Termohon Informasi tanpa dihadiri oleh Pemohon Informasi sekarang Penggugat/Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat *a quo* dikirim oleh Komisi Informasi Jawa Barat kepada pihak Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi melalui Kantor Pos tertanggal 23 Desember 2016, yang diterima oleh Pemohon tanggal 29 Desember 2016 (bukti P-10) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan/keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur mengenai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan (vide Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011), maka keberatan/gugatan *a quo* dari segi tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik ;-

Menimbang, bahwa permohonan keberatan *a quo*, bermula dari Permohonan Penyelesaian informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diupayakan penyelesaiannya ke Pengadilan sesuai Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, gugatan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat/pemohon keberatan semula pemohon informasi secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diputus di

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon Keberatan mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan/ permohonan di Pengadilan tata Usaha Negara Bandung dikarenakan hal tersebut berkaitan erat dengan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*action popularis*). Namun dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan, hal ini sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" :-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon keberatan dalam mengajukan Permohonan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengatasnamakan Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (Permata) yang diwakili Wannan Simamora ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai keterkaitan Perkumpulan dengan badan hukum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut; -----

- Pasal 11 menyebutkan:-----

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf (a) dapat berbentuk:-----

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perkumpulan; atau-----

b. Yayasan;-----

- Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:-----

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi

Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka (2) yang menyebutkan: -----

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :-----

(a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu: -----

2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal adalah Badan Hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (Permata) didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor: 01 tertanggal 4 April 2014 (**Bukti P-1**) ;-----

- Bahwa Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (Permata) telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Keputusan Nomor : AHU-00218.60.10.2014 (**Bukti P-3**);-----

- Bahwa Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (Permata) telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Januari 2015 Nomor: 3 (**Bukti P-2**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (Permata) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbentuk Perkumpulan dan telah berbadan hukum dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI sehingga memiliki *legal standing* atau kepentingan, dalam mengajukan gugatan permohonan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Keberatan yang diajukan Penggugat / Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 Nopember 2016 dengan alasan pada pokoknya :-----

1. Bahwa Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah dicabut, seharusnya menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
2. Bahwa Pemohon menolak putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor: 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, yang menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quality/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan barang dan harga upah, dokumen penawaran, merupakan informasi yang dikecualikan, menurut Pemohon Informasi Dokumen dan rincian harga penawaran yang diajukan peserta lelang, setelah dibuka panitia pengadaan tidak rahasia lagi, karena sudah diperlihatkan kepada panitia, saksi dan kepada peserta lelang;-----

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amar putusan Majelis Komisioner Jawa Barat terkesan sangat dipaksakan, karena antara pertimbangan hukum dan amar putusan cenderung kontradiktif/bertentangan satu sama lainnya;-----

4. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Komisi Informasi point (6.4) halaman 28 yang menyatakan perjanjian kontrak mengandung informasi yang dikecualikan, menurut Pemohon informasi tentang perjanjian kontrak dan nilai kontrak merupakan informasi yang terbuka tanpa pengecualian;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi dalam surat tanggapannya pada pokoknya menyampaikan bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memenuhi maksud dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 (**vide bukti P-11**) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi, tentang Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : "Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan"; -----

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 diketahui bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 (objek gugatan/objek keberatan) dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 diketahui bahwa Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat mengirimkan pemberitahuan putusan objek sengketa/objek keberatan kepada Dewan Pimpinan Pusat PERMATA *in casu* Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi, melalui kantor pos pada tanggal 23 Desember 2016 dan diterima rekan kerja/Pegawai dengan penerima bernama April pada tanggal 29 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa pemberitahuan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kepada DPP PERMATA telah lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, namun demikian tidak ada aturan atau ketentuan yang menyatakan bahwa pemberitahuan putusan kepada para pihak oleh Komisi Informasi Publik yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan menyebabkan batalnya putusan adjudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi atau dengan kata lain tidak mengakibatkan putusan sengketa Informasi Publik menjadi batal atau cacad hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penggugat/Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi terkait dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah informasi mengenai Proyek di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, yaitu Proyek Peningkatan

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah di Perumahan Mega Regenci, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2013, yang rinciannya terurai dalam surat bukti bertanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas, menurut Majelis Hakim seharusnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili sengketa permohonan informasi ini menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa mempelajari **bukti P-11**, Majelis Komisioner Provinsi Jawa Barat dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan sengketa permohonan informasi *a quo* menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi juga menguraikan pertimbangannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak mengakibatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : 869/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 menjadi batal atau cacat hukum, dan sudah kewajiban Majelis Hakim dalam sengketa *in*

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



litis untuk memperbaiki atau melengkapinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penggugat/
Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Dokumen Penawaran merupakan
informasi yang tidak rahasia setelah Pengumuman pemenang, dan tidak ada
kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai unsur
kerahasiaan dokumen penawaran dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa dalam sengketa *in litis*, Majelis
Hakim akan memulai penelusuran paling dasar yaitu ketentuan Pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa "Pengadaan barang/jasa pemerintah
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan c
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga mengatur sebagai berikut : -----

- a. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----

Menimbang, bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia
Jasa merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada
orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga
menurut pendapat Majelis Hakim berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia
perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dinyatakan bahwa lingkup perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.-----

Menimbang, bahwa persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu : -----

1. *Informasi bersifat rahasia* , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;-----
2. *Informasi memiliki nilai ekonomi*, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;-----
3. *Informasi dijaga kerahasiaannya* apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan satu pasalpun dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterbukaan informasi, pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi terdapat ketentuan pengecualian yaitu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan : *“bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dan Informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang/jasa, ada pada ayat 3 huruf b yaitu *“informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat”* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pokoknya mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah : *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan, bahwa : *“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, telah jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah merupakan informasi dikecualikan adalah sudah tepat, dan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi terkait dengan dalilnya bahwa dokumen surat penawaran tidak rahasia beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selebihnya dari keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi, yang menolak putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/2016, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan/memori keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi, jawaban Tergugat/Termohon Keberatan semula Termohon Informasi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Peggugat/Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi, serta semua keadaan dalam berkas sengketa yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, melalui surat Nomor : 011/PTUN/PSI/KI-JBR/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan selain Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu dalam memutus sengketa ini oleh Majelis Hakim diambil alih sebagian pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan pertimbangan hukum selebihnya telah Majelis Hakim lengkapi dan uraikan sebelumnya diatas, sehingga tidak terbukti ada kesan sangat dipaksakan, dan tidak ada alasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2016, dengan demikian terhadap permohonan

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini.;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan/keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 875/PTSN-MK.MA.KI-JBR/XII/2016 tertanggal 29 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Memutuskan,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----
 1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya ;---
 2. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui penggunaan anggaran ;-----
 3. Time schedule pekerjaan ;-----
 4. As Built Drawing ;-----
 5. Berita Acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ;-----Merupakan informasi yang terbuka.-----
- Menyatakan bahwa salinan dokumen:-----
 1. Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, -----
 2. Daftar nama-nama dan alamat masyarakat tidak mampu di perumahan Mega Regency yang mendapat penyambungan air gratis:-----Merupakan informasi dikecualikan :-----
- menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG



terdiri dari :-----

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ;-----
2. Surat perjanjian kontrak ;-----
3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ;-----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ;-----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ;-----
6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya ;-----
7. Berita Acara pembayaran dan lampirannya ;-----
8. Surat pencairan dana berikut lampirannya ;-----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;-----

- Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ;-----
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu ;-----
 1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran ;-----
 2. Time schdule pekerjaan ;-----
 3. As Built Drawing ;-----
 4. Berita Acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara hasil evaluasi pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.40] ;-----
6. Berita acara addendum pekerjaan setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.76];
7. Berita acara pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.84] ;-----
8. Foto sebelum, sedang, dan sesudah pekerjaan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.87] ;-----

Untuk proyek :-----

1. Di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2013 yaitu mengenai proyek Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah di Perumahan Mega Regency Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, yang dimenangkan CV. Narotama, dengan harga pemenang Rp.2.155.816.000.00 tahun anggaran 2013;-----
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----
- Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon ;-----
3. Menghukum Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 oleh kami, **Danan Priambada, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mursalin Najib, S.H.** dan **Retno Nawangsih, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. Azharyanti S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Termohon Keberatan Semula Termohon Informasi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MURSALIN NAJIB, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.,

RETNO NAWANGSIH, S.H.M.H

PANITERA,

R. AZHARYANTI S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 15/G/KI/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)